



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. Lahir : 02 Februari 2008  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan  
Koja, Jakarta Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK Kelas XI

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 s/d tanggal 12 September 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 s/d tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 s/d tanggal 24 September 2024.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 29 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 s/d tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh keluarga anak dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Cinere Jakarta, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang  $\pm$  80 cm ;
  - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, setelah pulang ekskul futsal di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan berkumpul bersama teman-temannya yang lain di dekat Jalan Bakti Cilincing Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX berencana untuk tawuran secara acak dengan siswa SMK/ lawan lain, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil 1 (satu) buah pedang besi panjang ± 80 cm yang sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX buat sendiri dari seng/ plat yang di pertajam ujungnya hingga menyerupai pedang dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu panjang ± 100 cm yang dibeli sekira bulan Agustus 2024 dari aplikasi Facebook seharga Rp.



100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil di daerah Klender Jakarta Timur, yang sebelumnya disimpan di sebuah rumah kosong di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan teman-temannya mengendarai sepeda motor secara beriringan melintas dari arah Cilincing kearah Pos IX Koja, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu dibonceng memegang 1 (satu) buah pedang besi panjang ± 80 cm dengan tangan kanannya, saat melintasi Jalan Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sepeda motor yang dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan teman-temannya terjatuh, selanjutnya teman-teman Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertinggal dan masih memegang pedang besi dan tidak jauh dari lokasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang ± 100 cm, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta barang bukti diamankan ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memiliki senjata tajam jenis pedang dan celurit tersebut akan digunakan untuk tawuran, bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno, selain itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak ;
  - Bahwa benar tindak pidana menguasai senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
  - Bahwa pada saat Saksi pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor dari kantornya di Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi melihat sekira 8 (delapan) motor sedang jalan beriringan menuju arah Plumpang, Jakarta Utara dan pada saat di lampu merah Saksi melihat Anak yang saat itu dibonceng oleh temannya menyelipkan 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang ± 80 cm di sela-sela motor dan kaki kanannya ;
  - Bahwa Saksi mengikuti iring-iringan motor tersebut dan berinisiatif untuk membelokan iring-iringan motor tersebut ke arah Polres Metro Jakarta Utara, kemudian Saksi juga menelpon rekan Saksi yakni Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang merupakan anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi berusaha mengejar iring-iringan motor tersebut ;
  - Bahwa saat Saksi melakukan pengejaran di depan Kantor Pelindo, Koja sebagian dari iring-iringan 8 (delapan) motor tersebut terjatuh dan melarikan diri ke Jl. Berdikari, Koja, Jakarta Utara ;
  - Bahwa Anak tertinggal tidak berhasil melarikan diri dan masih memegang 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang ± 80 cm dan tidak jauh dari lokasi Anak terjatuh ditemukan juga 1



(satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm, selanjutnya Anak dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Anak mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang  $\pm$  80 cm dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm yang diperolehnya dengan cara membeli melalui aplikasi *Facebook* ;
- Bahwa Anak mengaku senjata tajam tersebut akan dipakai untuk tawuran tetapi belum sempat dipakai ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yakni Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa di Jl. Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara didapati Anak yang menguasai/ membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku anggota opsnal Polres Metro Jakarta Utara sekira pukul 19.59 WIB mendatangi lokasi tersebut dan melihat banyak remaja yang sudah melarikan diri, namun Saksi melihat Anak tertinggal di lokasi dan masih memegang 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang  $\pm$  80 cm, dan tidak jauh dari lokasi Anak ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm ;
- Bahwa setelah diinterogasi lebih lanjut Anak mengakui bahwa 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang  $\pm$  80 cm dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi *Facebook* ;



- Bahwa Anak mengaku senjata tajam tersebut akan dipakai untuk tawuran tetapi belum sempat dipakai ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. XXX, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yakni Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa di Jl. Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara didapati Anak yang menguasai/ membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku anggota opsnal Porles Metro Jakarta Utara sekira pukul 19.59 WIB mendatangi lokasi tersebut dan melihat banyak remaja yang sudah melarikan diri, namun Saksi melihat Anak tertinggal di lokasi dan masih memegang 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang  $\pm$  80 cm, dan tidak jauh dari lokasi Anak ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm ;
- Bahwa setelah diinterogasi lebih lanjut Anak mengakui bahwa 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang kurang  $\pm$  80 cm dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi *Facebook* ;
- Bahwa Anak mengaku senjata tajam tersebut akan dipakai untuk tawuran tetapi belum sempat dipakai ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa tindak pidana menguasai senjata penikam atau senjata penusuk terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Anak yang saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, dan masih bersekolah di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara kelas XI ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak masih bersekolah di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah pulang ekskul futsal di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara, Anak bertemu dengan temannya yakni Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), selanjutnya keduanya berkumpul bersama teman-teman lainnya di dekat Jalan Bakti Cilincing Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dan Sdr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx berencana untuk tawuran secara acak dengan siswa SMK/ lawan lain, lalu Anak menyuruh Sdr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengambil 1 (satu) buah pedang besi panjang  $\pm$  80 cm yang sebelumnya Anak buat sendiri dari seng/ plat yang di pertajam ujungnya hingga menyerupai pedang dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu panjang  $\pm$  100 cm yang dibeli sekira bulan Agustus 2024 dari aplikasi Facebook seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil di daerah Klender Jakarta Timur, dimana keduanya disimpan di sebuah rumah kosong di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Anak yang saat itu dibonceng memegang 1 (satu) buah pedang besi panjang  $\pm$  80 cm dengan tangan kanannya, saat melintasi Jalan Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sepeda motor yang dikendarai Anak dan teman-temannya terjatuh, selanjutnya teman-teman Anak berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Anak tertinggal dan



masih memegang pedang besi dan tidak jauh dari lokasi Anak terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm, selanjutnya Anak diamankan oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Anak merupakan anak yatim piatu dan tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang  $\pm$  80 cm ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana menguasai senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
- Bahwa benar setelah pulang ekskul futsal di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara, Anak bertemu dengan temannya yakni Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), selanjutnya keduanya berkumpul bersama teman-teman lainnya di dekat Jalan Bakti Cilincing Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dan Sdr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx berencana untuk tawuran secara acak dengan siswa SMK/ lawan lain, lalu Anak menyuruh Sdr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengambil 1 (satu) buah pedang besi



panjang ± 80 cm yang sebelumnya Anak buat sendiri dari seng/ plat yang di pertajam ujungnya hingga menyerupai pedang dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu panjang ± 100 cm yang dibeli sekira bulan Agustus 2024 dari aplikasi Facebook seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil di daerah Klender Jakarta Timur, dimana keduanya disimpan di sebuah rumah kosong di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara ;

- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor, Anak yang saat itu dibonceng memegang 1 (satu) buah pedang besi panjang ± 80 cm dengan tangan kanannya, saat melintasi Jalan Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sepeda motor yang dikendarai Anak dan teman-temannya terjatuh, selanjutnya teman-teman Anak berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Anak tertinggal dan masih memegang pedang besi dan tidak jauh dari lokasi Anak terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang ± 100 cm, selanjutnya Anak diamankan oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memiliki senjata tajam jenis pedang dan celurit tersebut akan digunakan untuk tawuran, bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno, selain itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar tindak pidana menguasai senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.59 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;

- Bahwa benar setelah pulang eskul futsal di SMK Negeri 36 Cilincing Jakarta Utara, Anak bertemu dengan temannya yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), selanjutnya keduanya berkumpul bersama teman-teman lainnya di dekat Jalan Bakti Cilincing Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX berencana untuk tawuran secara acak dengan siswa SMK/ lawan lain, lalu Anak menyuruh Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil 1 (satu) buah pedang besi panjang  $\pm$  80 cm yang sebelumnya Anak buat sendiri dari seng/ plat yang di pertajam ujungnya hingga menyerupai pedang dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu panjang  $\pm$  100 cm yang dibeli sekira bulan Agustus 2024 dari aplikasi *Facebook* seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil di daerah Klender Jakarta Timur, dimana keduanya disimpan di sebuah rumah kosong di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor, Anak yang saat itu dibonceng memegang 1 (satu) buah pedang besi panjang  $\pm$  80 cm dengan tangan kanannya, saat melintasi Jalan Berdikari Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sepeda motor yang dikendarai Anak dan teman-temannya terjatuh, selanjutnya teman-teman Anak berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Anak tertinggal dan masih memegang pedang besi dan tidak jauh dari lokasi Anak terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm, selanjutnya Anak diamankan oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XX ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memiliki senjata tajam jenis pedang dan celurit tersebut akan digunakan untuk tawuran, bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno, selain itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana lebih lama dari masa



penahanan yang dialami, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Anak masih sekolah di SMK Kelas XI ;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Cinere Jakarta.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang besi dengan panjang  $\pm$  80 cm ;
  - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  100 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
6. Membebaskan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Doly Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Sadiqa Amalia, S.H sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, keluarga anak dan BAPAS;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Doly Siregar, S.H

Deny Riswanto, SH. MH